



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah dan tertib administrasi agar pelaksanaannya berhasilguna dan berdayaguna, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di luar Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lain.

5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dan perangkat lainnya.
10. Diklat Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja ASN.
11. Diklat Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
13. Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
14. Diklat Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.
15. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi dan/atau verifikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau standar internasional.
16. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat pimpinan perangkat daerah dan sertifikasi kompetensi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN dan tertib administrasi di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 - a. Jenis Fasilitasi;
 - b. Persyaratan;
 - c. Kerjasama Fasilitasi;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
JENIS FASILITASI

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis :
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional :
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan;
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pimpinan Perangkat Daerah;
- f. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi, dan;
- g. Fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan fasilitasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, antara lain:
 - a. usulan proposal dari instansi pengirim;
 - b. pelaksanaan evaluasi pra penyelenggaraan diklat;
 - c. penerbitan rekomendasi/persetujuan;
 - d. penerbitan perjanjian kerjasama;
 - e. pelaksanaan diklat;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan diklat.

- (2) Persyaratan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain:
 - a. usulan uji kompetensi dari instansi pengirim;
 - b. sosialisasi pra uji kompetensi;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi;
 - d. sidang asesor;
 - e. sidang pleno;
 - f. penerbitan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA FASILITASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Kerja sama fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDMD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis dari instansi pengusul;
 - b. penyusunan naskah perjanjian kerjasama;
 - c. penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh para pihak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN.
- (4) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Kepala BPSDMD dan pejabat yang ditunjuk dari Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (5) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban;
 - c. Adendum;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Keadaan memaksa (*force majeure*);
 - g. Penyelesaian perselisihan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah lainnya yang bersangkutan; atau
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (4) Besarnya pembiayaan untuk penyelenggaraan diklat di Kabupaten/Kota dengan model swakelola berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan instansi Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

BPSDMD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 8

Kepala BPSDMD melaporkan pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Hasil Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN dilakukan oleh Kepala BPSDMD selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **6 Juni 2017**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **6 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 26